



HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA

(The Association Of Technical Information University Students)

UNIVERSITAS PAMULANG

Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Telp (021)7412566



**TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS PAMULANG
PERIODE 2024/2025**

BAB I

NAMA, WAKTU, dan TEMPAT

Pasal 1

Nama

Kegiatan ini bernama MUSYAWARAH BESAR Himpunan
Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025 di Universitas Pamulang, Kampus Viktor Jl. Puspitek,
Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan

BAB II

KEDUDUKA

N

Pasal 3

MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang adalah pengambilan
keputusan tertinggi di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang

BAB III

PENANGGUNG

JAWAB

Pasal 4

Penanggung jawab MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang
adalah Presidium Sidang dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang periode
2024-2025

BAB IV

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang bertugas dan berwenang :

1. Sidang Pleno
2. Membahas dan menetapkan AD / ART Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang

BAB V

PESERTA

Pasal 6

Peserta

Peserta MUSYAWARAH Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang, terdiri dari :

Peserta Penuh :

1. Pengurus HIMTIF 2024/2025
2. Anggota Aktif HIMTIF 2024/2025

Peserta Peninjau

1. Kaprodi Teknik Informatika
2. Pembina HIMTIF
3. Pendiri HIMTIF
4. Dewan Kontroling HIMTIF
5. Demisioner HIMTIF

Pasal 7

Status Peserta

1. MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang terdiri atas peserta penuh dan peserta peninjau.

Pasal 8

Hak Peserta

1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara dalam persidangan
2. Peserta peninjau memiliki hak bicara dalam persidangan
3. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta penuh untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan kritikan dan pendapat.
4. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta penuh untuk memutuskan pendapat bersama.

Pasal 9

Kewajiban Peserta

Seluruh peserta MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang berkewajiban:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang
2. Menjaga ketertiban dan kelancaran MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang
3. Hadir 15 menit sebelum sidang dimulai
4. Meminta izin secara lisan kepada pimpinan sidang MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang jika ingin meninggalkan persidangan.
5. Mengisi daftar hadir.
6. Tidak boleh mengambil gambar, video, atau rekaman suara tanpa seizin panitia pelaksana selama MUSYAWARAH BESAR berlangsung.
7. Wajib menggunakan PDH bagi para peserta dan jika belum mempunyai PDH maka akan diberikan toleransi untuk menggunakan Identitas atau Atribut HIMTIF Universitas Pamulang
8. Peserta wajib mematuhi segala keputusan atau hasil MUSYAWARAH BESAR

BAB VI PRESIDIUM SIDANG

Pasal 10

Presidium Sidang

1. Presidium Sidang MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang adalah pimpinan sidang yang memimpin jalannya MUBES.
2. Presidium Sidang MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang terdiri dari Presidium satu, Presidium dua, dan Presidium tiga.
3. Presidium sidang MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang jika yang dipilih berhalangan untuk hadir, maka Dewan Kontroling berhak menunjuk pengganti alternatif lainnya untuk menjadi Presidium sidang.

Pasal 11

Hak

1. Presidium sidang berhak mengeluarkan peserta dari forum sidang yang dianggap mengganggu kelancaran ketertiban sidang setelah memberikan peringatan tiga kali terlebih dahulu.
2. Presidium sidang berhak menunda jalannya persidangan bila dianggap perlu atas persetujuan peserta sidang.

Pasal 12

Kewajiban

1. Presidium 1, bertugas memimpin persidangan selama berlangsungnya MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang
2. Presidium 2, bertugas untuk mengontrol dan menjaga stabilitas persidangan
3. Presidium 3, bertugas sebagai notulensi persidangan
4. Mengesahkan dan menandatangani setiap ketetapan dan keputusan sidang.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

Sanksi peserta

1. Peserta yang tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar tata tertib dan dapat menyebabkan gangguan persidangan diberikan peringatan/teguran oleh pimpinan sidang baik secara lisan maupun tertulis.
2. Peserta yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan tidak dapat diindahkan maka pimpinan sidang berhak mengeluarkannya dari forum.

BAB VIII PERSIDANGAN

Pasal 14

Quorum

1. Sidang dinyatakan quorum jika dihadiri oleh minimal lima puluh persen plus satu dari peserta penuh MUSYAWARAH BESAR yang tertulis pada daftar hadir.
2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi maka sidang ditunda 1 x 15 menit, selanjutnya sidang dikatakan quorum.

Pasal 15

Aturan Ketuk Palu Sidang

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penggunaan palu sidang berkaitan dengan jumlah ketukannya.

1. Satu Kali Ketukan
 - a. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang;
 - b. Mengesahkan keputusan poin per poin (keputusan sementara);
 - c. Menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang;

- d. Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru.
- e. Memberi peringatan kepada peserta sidang.

2. Dua Kali Ketukan

Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalnya untuk lobbying, istirahat dan sebagainya yang waktunya 2 x 15 menit, dan sebagainya.

3. Tiga Kali Ketukan

- a. Membuka atau menutup sidang secara resmi
- b. Mengesahkan putusan final atau akhir sidang.

4. Ketukan Berulang-ulang

Menenangkan peserta sidang atau forum.

BAB IX KEPUTUSAN

Pasal 16

1. Keputusan diambil melalui MUSYAWARAH BESAR untuk mencapai mufakat.
2. Jika ada lebih dari 1 gagasan maka keputusan akhir akan ditentukan oleh Ketua Umum HIMTIF Periode saat ini.
3. Apabila poin 1 tidak terpenuhi maka Ketua Umum berhak menentukan apakah akan diadakan lobi terlebih dahulu oleh Presidium III, dimana yang mengikuti lobi adalah 1 orang perwakilan dari masing-masing gagasan yang berbeda. Atau Ketua Umum bisa langsung mengambil keputusan tersendiri.
4. Keputusan tetap berlaku hingga ada keputusan selanjutnya.

BAB X PEMBAHASAN MASALAH

Pasal 17

Diperlukan Pembahasan masalah pada MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang yang akan ditentukan sebagai fokus perhatian untuk mencari keputusan yang benar dan mendalam.

Dan pada MUSYAWARAH BESAR ini akan membahas Anggaran Rumah Tangga, termasuk Anggaran Dasar.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

1. MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang ini dilaksanakan sesuai jenis persidangan dan jadwal acara yang telah ditetapkan.
2. Peserta yang tidak hadir dalam MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang dianggap telah menerima semua keputusan dan ketetapan MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang.
3. Tata tertib ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang demi kelancaran dan ketertiban MUSYAWARAH BESAR Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh presidium sidang dengan persetujuan peserta penuh.